

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu lembaga keuangan syariah yang saat ini sedang berkembang adalah Pegadaian Syariah dengan layanan finansial sesuai kebutuhan anggota dan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani anggota dan nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.¹

Perkembangan produk-produk berbasis syariah di Indonesia, perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah rahn, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau Mudharabah (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan marhun bih (UP) mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja, penggunaan metode Mudharabah belum tepat pemakaiannya. Oleh karenanya, pegadaian menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI).

¹ Muhammad Firdaus, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), 170.

Pegadaian Syariah memiliki beberapa produk yakni *Rahn*, yaitu produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Arrum (*Arrahn* Untuk Usaha Mikro), yakni skim pinjaman dengan sistem syariah bagi pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran menggunakan jaminan emas atau BPKB kendaraan bermotor. Logam Mulia atau emas batangan murni 99,99 persen ada sertifikat katanya dan ID Number nya. Amanah yakni produk kepemilikan kendaraan bermotor, yang skimnya sama dengan Arrum tapi yang Arrum selain kendaraan bermotor juga untuk jumlah pembiayaan tertentu bisa dengan emas. Arrum Haji yakni produk dari pegadaian syariah yang memungkinkan untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas. Multi Pembayaran Online yaitu melayani pembayaran berbagai tagihan. Konsinyasi Emas yaitu layanan titip jual emas batangan di Pegadaian. Tabungan Emas yaitu layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau.²

Prinsip mempunyai arti yang sama dengan kata asas, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Asas berasal dari bahasa Arab, *asasun*, yang berarti dasar, basis, dan pondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Dalam penelitian ini istilah yang dipakai adalah prinsip. Prinsip-prinsip yang terkait dengan hukum

² Hasil wawancara dengan Bapak Angga selaku karyawan Pegadaian Syariah Kantor Cabang Babakan Surabaya Pada tanggal 07 Maret 2017.

perjanjian syariah, yaitu: ibadah (asas diniatkan ibadah), *hurriyah at-ta'uqud* (kebebasan berkontrak), *al-musawah* (persamaan), *at-tawazun* (keseimbangan), *maslahah* (kemaslahatan), *al-amanah* (kepercayaan), *al-'adalah* (keadilan), *al-ridha* (kerelaan), *al-kitabah* (asas tertulis), *ash-shiddiq* (kejujuraan), itikad baik.³ Salah satu asas tersebut adalah asas *al-'adalah* atau keadilan. Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian/akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajiban. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah SAW di utus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara menakar atau menimbang untuk orang lain selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan.

Salah satu bentuk produk dari bagian pembiayaan dana kepada masyarakat untuk mendapatkan porsi haji adalah produk Arrum haji. Arrum haji adalah produk yang memberikan pinjaman kepada nasabah guna pendaftaran porsi haji dengan jaminan emas. Penerapan dalam produk

³ Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 50.

arrum haji ini dengan menjaminkan emas minimal taksiran Rp. 7.000.000,- maka mendapatkan uang pinjaman Rp. 25.000.000,- yang tidak seimbang atau tidak adil dalam produk gadai dengan menjaminkan emas berupa taksiran yang sama seperti produk arrum haji akan tetapi mendapatkan uang pinjaman yang sesuai dengan taksirannya.⁴

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jelas sekaligus menganalisa tentang penerapan asas *al-'adalah* pada penentuan *marhun bih* dalam produk arrum haji dan produk gadai dalam sebuah karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul **“Penerapan Asas Al-‘Adalah Pada Penentuan Marhun Bih dalam Produk Arrum Haji dan Produk Gadai (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Babakan Surabaya)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah untuk diangkat dan dijabarkan dalam pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan produk arrum haji dan produk gadai di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Babakan Surabaya?
2. Bagaimana penerapan asas *al-'adalah* (keadilan dalam Islam) pada penentuan *marhun bih* dalam produk arrum haji dan produk gadai di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Babakan Surabaya?

⁴Hasil wawancara dengan Bapak Angga selaku karyawan Pegadaian Syariah Kantor Cabang Babakan Surabaya, pada tanggal 07 maret 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Memahami dan mengetahui mekanisme pelaksanaan produk Arrum haji dan produk gadai di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Babakan Surabaya
- b. Memahami dan mengetahui penerapan asas *al-'adalah* (keadilan dalam Islam) pada penentuan *marhun bih* dalam produk Arrum Haji dan produk gadai di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Babakan Surabaya.

2. Adapun kegunaan dari penelitian adalah:

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian tersebut. Hasil dari penelitian ini kiranya dapat berguna:

- a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan juga masukan untuk mahasiswa dan menambah wawasan cakrawala ilmu pengetahuan khususnya bagi peneliti. Serta lebih spesifik lagi yaitu berkenaan dengan asas *al-'adalah* pada penentuan *marhun bih* dalam produk arrum haji dan produk gadai di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Babakan Surabaya.

b. Secara Praktis

Memberikan kontribusi pada pihak yang terkait dengan asas *al-'adalah* pada penentuan *marhun bih* dalam produk arrum haji dan produk gadai bagi para pelakunya, serta memberikan masukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi penulis maupun bagi orang lain yang ingin melanjutkan penelitian mengenai asas *al-'adalah* pada penentuan *marhun bih* dalam produk arrum haji.

D. Tinjauan Pustaka

Adanya kajian pustaka dalam suatu penelitian adalah untuk menghindari terjadinya plagiasi serta pengulangan terhadap suatu penelitian, dengan adanya kajian pustaka ini peneliti dapat memiliki gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan dan membedakannya dengan peneliti terdahulu. Adapun penelitian tentang asas *al-'adalah* sudah banyak diteliti, namun sejauh pengamatan penulis, kajian mengenai penerapan asas *al-'adalah* (keadilan dalam Islam) pada penentuan *marhun bih* dalam produk arrum haji dan produk gadai masih belum ada yang meneliti.

1. Skripsi yang ditulis oleh Nanda Indrawati, tahun 2014 dengan judul “Penerapan Asas Keadilan Dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dan Perlindungan Konsumen PT. Asuransi Wahana Tata”. Skripsi ini

membahas tentang polis asuransi kendaraan bermotor di PT Asuransi Wahana Tata sudah menerapkan asas keadilan atau tidak.⁵

2. Skripsi yang ditulis oleh Ainun Rosyidah, tahun 2016 dengan judul “Penerapan Asas Proporsionalitas Pada Kontrak Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Al-‘Adalah (Keadilan Dalam Islam)”. Skripsi ini membahas tentang mengenai bagaimana penerapan asas proporsionalitas dan dikaitkan dengan al-‘adalah (keadilan dalam Islam) pada kontrak pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Unit Sekapuk mengenai pembagian hak dan kewajiban masing-masing dalam penyusunan kontrak pembiayaan murabahah.⁶
3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Aisah, tahun 2017 dengan judul “Analisis Praktek Diskriminasi Pelayanan Terhadap Konsumen Perspektif Al’Adl (keadilan) dan UUPK Pasal 4 dan 7”. Skripsi ini membahas tentang adanya perbedaan praktek pelayanan yang berbeda dari pada toko-toko lainnya, dimana pembeli yang dikenal oleh penjual akan dilayani terlebih dahulu meskipun pembeli tersebut datang lebih akhir.⁷

Penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya adalah sama-

⁵Nanda Indrawati, *Penerapan Asas Keadilan dalam Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Dan Perlindungan Konsumen PT. Asuransi Wahana Tata*, (Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014).

⁶Ainun Rosyidah, *Penerapan Asas Proporsionalitas Pada Kontrak Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Al-‘Adalah (Keadilan Dalam Islam)*, (Skripsi: Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, 2016).

⁷Nur Aisah, *Analisis Praktek Diskriminasi Pelayanan Terhadap Konsumen Perspektif Al’Adl (keadilan) dan UUPK Pasal 4 dan 7*, Skripsi: Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, 2017.

sama menerapkan asas *al-'adalah*. Sedangkan perbedaannya adalah fokus masalah yang akan diteliti dalam menganalisa permasalahan tersebut.

E. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah maka penulis dalam penelitian ini menyusun dengan sistematika serta dibagi dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

BAB I: PENDAHULUAN. Menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penelitian. Semua yang ada di bab ini mengarahkan kepada substansi penulisan penelitian yang berfungsi sebagai pengantar laporan.

BAB II: LANDASAN TEORI. Penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian, tujuannya sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah, serta sebagai acuan oleh penulis dalam penelitian skripsi. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang teori asas dalam hukum Islam, asas *al-'adalah*, teori produk gadai, dan syarat *marhun bih*.

BAB III: METODE PENELITIAN. Menjelaskan tentang metode penelitian yang akan dilakukan. Meliputi jenis penelitian, sifat dan pendekatan penelitian, sumber data dan teknik analisa data yang akan dilakukan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Menjelaskan tentang profil Pegadaian Syariah Kantor Cabang Babakan Surabaya, serta hasil penelitian sekaligus analisa terhadap hasil penelitian tersebut dengan menggunakan teori yang berkaitan.

BAB V: PENUTUP. Uraian tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa dan akan diperoleh suatu solusi atas permasalahan yang telah diteliti. Bab penutup ini juga akan dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang dianggap perlu dalam penelitian ini.